

BAB III

KONSEKUENSI APABILA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PASIEN YANG MENGALAMI SALAH PENANGANAN

3.1 Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Perkembangan ekonomi yang sudah pesat, menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Dengan dukungan informasi dalam menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa, konsumen menerima berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga sisi positifnya menguntungkan konsumen karena memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang dipilih sesuai kehendak konsumen. Namun sisi negatifnya, informasi tersebut menempatkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek mendapat keuntungan yang asalnya melalui promosi dan teknik penjualan yang dapat merugikan konsumen¹. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen dalam mempertahankan haknya masih rendah akibat rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003, h. 12. Dikutip dari Zulham, S. H. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media. Hal. 1.

kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, perlindungan konsumen menjadi hasil dan bagian dari adanya kemajuan dalam pelaksanaan perekonomian baik barang ataupun jasa termasuk jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen sendiri berdasarkan pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ialah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artinya dalam menggunakan jasa oleh pelaku usaha, konsumen tersebut harus terjamin keselamatannya sehingga tidak mengancam kesehatannya apabila pelaku usaha tersebut menjalankan jasa di bidang kesehatan. Kesehatan sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan ialah hak asasi manusia sehingga menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh Negara. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk upaya perlindungan diri dan penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan². Pasien ialah

² Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. *Pelayan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan. Vol.2 No. 1 2016. Dikutip dari Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien*. Jurnal Gagasan Hukum, 2(02). Hal, 168.

konsumen mengingat pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berhak menerima perlindungan hukum. Menurut C. S. T Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum Refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa³

Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak menerima perlindungan hukum tanpa diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 Bab X A UUD 1945 yaitu bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan lainnya. Maka dari itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada

³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1988), Hal 5. Dikutip Dari Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*. Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 18.

konsumen. Tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan yaitu meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab⁴. Dalam kasus ini, maka konsumen disebut sebagai pasien meskipun dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pasien ialah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, akan tetapi pasien sendiri artinya seseorang yang menerima fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Sebagaimana diatur pada pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya
- c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu
- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain

⁴ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal. 18. Dikutip dari Dewi Bunga, SH, MH, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Klinik Pengobatan Tradisional Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pasien*, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hal. 228.

- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional hanya mengatur macam macam jenis pelayanan tradisional namun tidak mengatur secara detail praktik pengobatan tradisional yang tidak diperbolehkan selama terjamin manfaatnya dan tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat.

3.2 Hubungan Hukum Dalam Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Definisi perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria pun perlu perjanjian antara pelaku dengan pasien atau klien yang menghasilkan hubungan Terapeutik. Perjanjian terapeutik berdasarkan hukum digolongkan sebagai suatu bentuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, dimana satu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, yang mana bersedia membayarkan sejumlah upahnya. Umumnya salah satu pihak adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tartif untuk jasanya tersebut⁵. Hubungan hukum dalam praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional menghasilkan sebuah hubungan yang disebut hubungan

⁵ Sriatmi, A. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Hal. 21.

terapeutik yang mengandung perjanjian menghasilkan perikatan antara penyedia dan penerima jasa dan disebut sebagai *verbinten*. Terdapat dua macam *verbinten* yang dibedakan berdasarkan bentuk prestasinya yaitu *inspanning verbinten* dan *resultaat verbinten*. Kata “*inspanning*” dan “*resultaat*” sendiri berasal dari Bahasa Belanda, “*inspanning*” artinya “upaya” dan “*resultaat*” artinya “akibat” sementara “*verbinten*” artinya perikatan. *Insanning verbinten* atau perikatan yang fokus utamanya pada upaya. Dalam hal ini pelaku tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hasil sesuai dengan keinginan pasien atau klien maupun keluarganya, karena hasil suatu upaya medis bukan merupakan suatu hal yang eksak atau dapat diperhitungkan secara pasti (*uncertainty*). Namun apabila sudah ditentukan hasil pasti sebelum tindakan dilakukan (perjanjian khusus atau *special agreement*) maka seorang Pelaku wajib memberikan hasil prestasinya berupa suatu hasil tertentu seperti dengan yang diinginkan pasien maupun keluarganya, sehingga yang berlaku merupakan perikatan atau perjanjian *resultaat verbinten*⁶. Sebelum suatu Perjanjian Terapeutik dalam upaya kesehatan terlaksana, maka pasien perlu menerima informasi terkait metode atau bahan bahan yang dipakai dalam praktik tersebut karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, dan h Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak:

- a) Mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab

⁶ Janetty, 2021, *Kajian Mengenai Insanning Verbinten Dan Resultaat Verbinten Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No 2, hal. 24.

- b) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya
- c) Mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan
- d) Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

Dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Artinya pelaku hanya dapat melaksanakan praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional berdasarkan persetujuan konsumen atau pasien. Pada praktik ini yang menjadi sebuah tuntutan adalah *Resultaat Verbintenis* atau keberhasilan saat melaksanakan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.

3.3. Konsekuensi Apabila Terjadi Kerugian Terhadap Pasien Yang Mengalami Salah Penanganan

Dalam praktiknya, saat pasien menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional tentu tidak lepas dari sebuah konsekuensi di mana apabila praktik tersebut merugikan pasien saat menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional baik secara materiil maupun imateriil. Kerugian dalam bentuk materiil tersebut di antaranya bila kesalahan penanganan

tersebut mengakibatkan organ reproduksi pasien infeksi, luka, cedera, disfungsi ereksi atau dalam bentuk lain misalnya setelah menerima jasa membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional, justru tidak terjadi perubahan dengan organ reproduksi pasien yang membuat pasien juga mengalami kerugian finansial akibat sudah mengeluarkan biaya di saat pasien menerima jasanya. Kerugian materiil tersebut kemudian menghasilkan kerugian lain dalam bentuk imateriil misalnya akibat pasien salah penanganan dalam jasa membesarkan organ reproduksi mengakibatkan pasien mengalami kecemasan, depresi, rasa malu, dan gangguan hubungan seksual yang terjadi karena rasa takut akan kondisi kesehatan yang dialami. Rasa malu dapat terjadi akibat perubahan fisik yang dialami ketidaknyamanan saat berhubungan seksual akibat dari salah penanganan dalam membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional. Baik kerugian materiil maupun imateriil yang dialami pasien pun melibatkan finansial untuk memulihkan kerugian yang dialami pasien, misal biaya untuk penyembuhan pasien dan psikologi pasien akibat salah penanganan dalam memperbesar organ reproduksi melalui metode tradisional sehingga pasien wajib meminta pertanggungjawaban pelaku yang salah penanganan dalam menjalankan praktik memperbesar organ reproduksi melalui metode tradisional.

3.4. Pertanggungjawaban Pelaku Salah Penanganan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Mengenai pertanggungjawaban hukum secara luas, pertanggungjawaban hukum dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang menanggung dan menerima konsekuensi hukum atas perbuatannya, pelanggaran tersebut baik dalam bentuk pidana, perdata dan administratif. Pertanggungjawaban hukum juga dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang untuk mematuhi hukum dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- a. Pertanggungjawaban hukum memiliki beberapa fungsi penting, yaitu:
- b. Menjamin kepastian hukum. Pertanggungjawaban hukum dapat menjamin kepastian hukum dengan memberikan kepastian kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya.
- c. Menegakkan keadilan. Pertanggungjawaban hukum dapat menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang setimpal bagi orang yang melakukan pelanggaran hukum.
- d. Menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pertanggungjawaban hukum dapat menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum⁷.

A. Tanggung Jawab Perdata

Dalam sebuah perjanjian, hal yang paling utama ialah pelaku usaha tersebut bisa memenuhi kesepakatan atau perjanjiannya dengan konsumen atau dalam kasus ini

⁷ Muthiah, A. 2022. *Pertanggungjawaban Hukum Pada Pengelolaan Dana Haji Untuk Investasi Infrastruktur*. Al-Adl: Jurnal Hukum, hal. 69.

pelaku yang melaksanakan praktik membesarkan organ reproduksi kepada pasiennya sehingga praktik tersebut berhasil dilaksanakan dan tidak menimbulkan sebuah kesia siaan kepada pasien. Namun pasien yang menerima jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak membuahkan hasil maka dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Istilah wanprestasi dalam hukum perdata mengacu pada tidak terpenuhinya kesepakatan tersebut, yang terdiri dari beberapa wujud di antaranya:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan

Apabila debitur tidak memenuhi perikatannya (wanprestasi) ataupun pada perikatan-perikatan di mana pernyataan lalai tidak disampaikan kepada debitur, tetapi tidak diindahkannya, maka debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan. Hak hak kreditur adalah sebagai berikut:

- a. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*);
- b. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontbinding*);
- c. Hak menuntut ganti rugi (*schadevergoeding*);
- d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;
- e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi⁸.

⁸ Prayogo, S. 2016. *Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Hal. 285.

B. Tanggung Jawab Pidana

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Sedangkan pengertian dari “pidana” itu sendiri berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seseorang yang bertindak tidak baik sebagaimana seharusnya tindakan seseorang⁹. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum¹⁰. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku akibat pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana oleh pelakunya¹¹. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang apabila ditinjau dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dipertanggungjawabpidanakan atas tindakannya yang bersifat melawan hukum

⁹ Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing. hal.7.

¹⁰ Ibid. hal. 12.

¹¹ Fadlian, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), hal 13

tersebut¹². Apabila ditinjau dari terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakannya yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atas tindakan tersebut. Namun, dalam terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum maka yang perlu ditinjau ialah bahwa pelaku tersebut mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dianggap cakap bertanggung jawab apabila memenuhi unsur unsur berikut¹³:

- a. Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*) dan tidak terganggu karena terkejut, dalam pengaruh *hypnotisme* (*keadaan tidak sadar*). Artinya segala tindakannya dilakukan dengan keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya: dapat menyadari tujuan dari tindakannya sehingga dapat melaksanakan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab berarti bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, harus memenuhi syarat khusus yaitu:
 - i. Bahwa orang tersebut mampu menyadari perbuatannya dalam hal makna dan akibat yang sungguh-sungguh dari perbuatannya;
 - ii. Bahwa orang itu mampu menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

¹³ Ibid. hal 15

- iii. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut¹⁴.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan k Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya dan mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan. Sebuah kesalahan dalam praktik membesarkan organ reproduksi melalui metode tradisional sehingga mengakibatkan organ reproduksi pasien mengalami luka, bengkak dan lain lain bahkan menyebabkan disfungsi ereksi pada pasien maka disebut kelalaian atau *culpa*. Kelalaian sendiri menurut hukum pidana adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur berikut di antaranya:

- a. *Duty of Care* artinya pelaku berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional (*with reasonable care and skill*) kepada pasien.
- b. *Breach of Duty* artinya pelaku melakukan kelalaian baik *culpa lata* maupun *culpa levis* terhadap standar-standar pelayanan yang harus dilakukan.
- c. Munculnya *harm dan damages* artinya ntuk menentukan unsur ini maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas baik yang merupakan *cause in fact* (sebab sebenarnya) maupun *proximate cause* (sebab terdekatnya)¹⁵.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*. Hal. 499.

Istilah *culpa* mengandung arti kelalaian dan kesalahan. Selanjutnya *culpa* dibagi atas:

- a. Culpa lata (*gross fault/neglect*) artinya kesalahan atau kelalaian yang besar, dalam arti sangat tidak hati hati.
- b. *Culpa levis (ordinary fault/neglect)* artinya kesalahan atau kelalaian kecil yang sifatnya ringan.

Kelalaian tidak menjadi suatu tindakan melawan hukum atau kejahatan, bila kelalaian itu tidak sampai membawa kerugian besar dan cedera kepada orang lain berdasarkan hukum *de minimus non curat lex* (hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele). Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka dapat dianggap sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal. Tingkat kelalaian yang dianggap sebagai kelalaian berat ialah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Akibatnya dapat dibayangkan
- c. Akibatnya dapat dihindarkan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan¹⁶.

Kelalaian yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun dan apabila kelalaiannya mengakibatkan orang lain terluka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau

¹⁶ Bahasuan, N. 2014. Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*, hal. 70

pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Namun bila kelalaian tersebut dilakukan dalam menjalankan pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk bekerja bila melakukan kesalahan dan hakim dapat memerintah supaya putusannya diumumkan. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 360 sampai 361 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Artinya apabila seseorang yang bekerja dengan membuka jasa membesarkan organ reproduksi saat melakukan kesalahan sehingga mengalami luka luka berat bisa dikenakan sanksi pidana.

C. Tanggung Jawab Administrasi

Secara umum, sanksi administratif dikaitkan dengan atau sebagai konsekuensi dari suatu peraturan yang dirumuskan dalam bentuk larangan, perintah, dan kewajiban. Suatu peraturan yang berisi larangan, perintah, dan kewajiban yang pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya apabila tidak disertai dengan sanksi. Ada beberapa tujuan pencantuman dan penerapan ketentuan sanksi dalam peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi administratif.

- a. Pertama, sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat suatu peraturan yang mengandung larangan, perintah, dan kewajiban pada umumnya akan mengalami kesulitan dalam penegakannya

apabila tidak disertai dengan sanksi. Maka, pemberian sanksi mampu memudahkan penegakan peraturan tersebut.

- b. Kedua, memberikan sanksi bagi pelaku pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan
- c. Ketiga, memberi efek jera. Dengan demikian, sanksi tersebut mampu memberi efek jera pada pelaku sehingga tidak melakukan pelanggaran kembali.
- d. Keempat, upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hukum. Dengan adanya ancaman diharapkan pelaku memiliki kesadaran agar tidak melanggar aturan hukum¹⁷.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, antara lain:

- a. Peringatan/teguran lisan;

Peringatan/teguran lisan merupakan sanksi administratif yang paling ringan dan lazimnya peringatan/teguran lisan merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya, karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Artinya, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan, lazimnya dilakukan peringatan terlebih dahulu sampai beberapa kali. Kalau ternyata setelah dilakukan peringatan beberapa

¹⁷ Setiadi, Wicipto. 2018. *Sanksi Administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum dalam peraturan perundang-undangan*. Jurnal Legislasi Indonesia. Hal. 606.

kali tidak ada respon baru diterapkan sanksi administratif tahap selanjutnya yang cukup berat.

b. Peringatan/teguran tertulis;

Sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis biasanya merupakan tahapan berikutnya apabila sudah diberikan sanksi administratif berupa teguran/peringatan lisan tetapi ternyata masih tetap diabaikan dan perbuatan yang dilanggar belum dilakukan perbaikan. Sama dengan sanksi administratif teguran/peringatan lisan, sanksi administratif teguran/peringatan tertulis juga bisa dilakukan untuk lebih dari satu kali.

c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*);

Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*) merupakan tindakan nyata (*feitelijke handelingen*) dari pejabat administrasi negara guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan:

Jenis sanksi administratif yang lain adalah penarikan kembali keputusan yang menguntungkan. Ada dua alasan mengapa suatu keputusan yang menguntungkan dapat ditarik kembali, yaitu:

1. Pihak berkepentingan tidak mematuhi pembatasan, persyaratan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan izin, subsidi, atau pembayaran;

2. Pihak berkepentingan pada waktu mengajukan permohonan untuk mendapat izin, subsidi, atau pembayaran telah memberikan data atau keterangan tidak benar atau tidak lengkap, apabila data atau keterangan tersebut diberikan secara benar atau lengkap kemungkinan keputusan yang diberikan akan lain

e. Denda administratif;

Pengenaan sanksi ini hampir menyerupai pengenaan sanksi pidana dan harus ada dasar hukum yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangan sekarang ada kecenderungan pada beberapa kasus terbatas dengan berbagai pertimbangan pejabat administrasi negara beralih pada pengenaan denda administratif

f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Pengenaan uang paksa oleh pejabat/ badan administrasi negara merupakan bentuk sanksi administrasi modern sebagai alternatif untuk penerapan upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*). Pengenaan uang paksa akan dilakukan apabila upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) secara praktis sulit dilakukan atau upaya paksa pemerintahan (*bestuursdwang*) tersebut dianggap terlalu berat.

Berdasarkan pasal 83 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional apabila seorang penyehat tradisional atau pelaku yang menjalankan praktik pengobatan tradisional melanggar ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat berwenang berupa:

a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. pembatalan STPT.

Sedangkan, pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, apabila tenaga kesehatan tradisional baik komplementer maupun integrasi akan dikenakan sanksi administratif oleh pejabat berwenang berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pencabutan izin.

Kerugian pasien akibat membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional oleh pelaku yang tidak memiliki izin dapat berupa infeksi, luka, nyeri, Peradangan, disfungsi sehingga pasien merasa depresi, cemas, malu serta merasa rugi akibat sia sia mengeluarkan uang karena pelaku yang tidak memiliki izin tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melakukan tindakan membesarkan organ reproduksi pria. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati dalam memilih penyedia layanan membesarkan organ reproduksi pria. Pastikan penyedia layanan tersebut memiliki izin dan kompetensi yang memadai.

3.5. Penyelesaian Sengketa Pasien

Apabila ditinjau melalui pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyehat tradisional sebagai pelaku usaha di bidang jasa wajib ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian, akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan dalam bentuk pengembalian uang atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun, ganti rugi tersebut tidak menghapus adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian. Selanjutnya mengenai adanya unsur kesalahan berdasarkan pasal 22 dan 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam pembuktian. Apabila menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen, dapat digugat ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di kedudukan konsumen. Karena sudah menyebabkan organ reproduksi pria pasien atau konsumen mengalami luka, berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum. Namun, penyelesaian sengketa tersebut dapat pula ditempuh di luar pengadilan berdasarkan kehendak para pihak yang kemungkinan penyelesaiannya secara damai tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen akan tetapi tidak menghapus tanggung jawab pidana oleh penyehat tradisional tersebut. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan antara para pihak tidak berhasil. Jadi berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila menerima penanganan yang salah dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan berdasarkan kedudukan pasien namun tidak menghapus sanksi pidana pelaku usaha atau

penyehat tradisional tersebut akibat adanya kelalaian sehingga mengakibatkan luka parah pada organ reproduksi pasien pria.

